

Yth.

Direksi Lembaga Penjamin

di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 17 /SEOJK.05/2019  
TENTANG  
SERTIFIKASI KEAHLIAN DI BIDANG MANAJEMEN RISIKO DAN SERTIFIKASI  
KUALIFIKASI AHLI DI BIDANG PENJAMINAN ATAU PENJAMINAN SYARIAH  
PADA LEMBAGA PENJAMIN

Sehubungan dengan amanat Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6013) perlu untuk mengatur sertifikasi keahlian di bidang manajemen risiko dan sertifikasi kualifikasi ahli di bidang penjaminan atau penjaminan syariah pada lembaga penjamin dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
2. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.

3. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.
4. Tenaga Ahli Lembaga Penjamin adalah seseorang yang memiliki kualifikasi dan/atau keahlian serta telah memiliki tanda bukti kelulusan sertifikasi keahlian di bidang penjaminan atau penjaminan syariah.
5. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari lembaga negara yang berwenang memberikan lisensi terhadap lembaga sertifikasi profesi di Indonesia.
6. Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin adalah LSP yang menyelenggarakan kegiatan sertifikasi profesi di bidang penjaminan atau penjaminan syariah yang didirikan oleh asosiasi Lembaga Penjamin dan yang telah tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. Sertifikat adalah dokumen yang diterbitkan oleh LSP yang menunjukkan bahwa orang yang tercantum namanya telah memenuhi persyaratan sertifikasi terhadap kompetensi tertentu.
8. Kompetensi adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan.
9. Program Pemeliharaan adalah suatu program berkesinambungan untuk menambah pengetahuan pemegang Sertifikat terhadap perkembangan terkini Lembaga Penjamin.
10. Risiko Operasional adalah risiko akibat dari ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Lembaga Penjamin.
11. Risiko Penjaminan adalah risiko akibat kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajiban finansial kepada penerima jaminan dan/atau risiko akibat dari kegagalan mitra penjaminan bersama (*co-guarantee*) atau penjaminan ulang (*re-guarantee*) memenuhi kewajibannya.

12. Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat dari tidak memenuhi atau tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Risiko Likuiditas adalah risiko akibat dari ketidakmampuan Lembaga Penjamin memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai.
14. Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dari pihak lain dan/atau kelemahan aspek yuridis yang dapat menyebabkan kerugian Lembaga Penjamin.
15. Risiko Pasar adalah risiko akibat dari menurunnya nilai suatu investasi karena kondisi pasar misalnya suku bunga dan mata uang.
16. Risiko Strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan serta kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
17. Risiko Reputasi adalah risiko akibat dari menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Lembaga Penjamin.

## II. SERTIFIKASI KEAHLIAN DI BIDANG MANAJEMEN RISIKO LEMBAGA PENJAMIN

1. Sertifikasi keahlian di bidang manajemen risiko Lembaga Penjamin merupakan proses pemberian Sertifikat berdasarkan Kompetensi di bidang manajemen risiko Lembaga Penjamin yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji Kompetensi.
2. Keahlian di bidang manajemen risiko Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bagian dari proses mengelola risiko atau ketidakpastian yang memengaruhi pencapaian tujuan bisnis Lembaga Penjamin.
3. Risiko atau ketidakpastian yang memengaruhi pencapaian tujuan bisnis Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri atas:
  - a. Risiko Operasional;
  - b. Risiko Penjaminan;
  - c. Risiko Kepatuhan;
  - d. Risiko Likuiditas;
  - e. Risiko Hukum;
  - f. Risiko Pasar;
  - g. Risiko Strategis; dan
  - h. Risiko Reputasi.

4. Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko Lembaga Penjamin dibagi menjadi 4 (empat) modul yaitu:
  - a. Kompetensi pada Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko Lembaga Penjamin modul 1 meliputi:
    - 1) memahami dan mendefinisikan ruang lingkup manajemen risiko; dan
    - 2) menetapkan kriteria untuk menilai risiko yang akan dihadapi Lembaga Penjamin;
  - b. Kompetensi pada Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko Lembaga Penjamin modul 2 merupakan kegiatan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan terhadap risiko sebagai berikut:
    - 1) Risiko Operasional;
    - 2) Risiko Penjaminan;
    - 3) Risiko Kepatuhan; dan
    - 4) Risiko Hukum;
  - c. Kompetensi pada Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko Lembaga Penjamin modul 3 merupakan kegiatan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan terhadap risiko sebagai berikut:
    - 1) Risiko Likuiditas; dan
    - 2) Risiko Pasar; dan
  - d. Kompetensi pada Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko Lembaga Penjamin modul 4 merupakan kegiatan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan terhadap risiko sebagai berikut:
    - 1) Risiko Strategis; dan
    - 2) Risiko Reputasi.

### III. SERTIFIKAT KEAHLIAN DI BIDANG MANAJEMEN RISIKO BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LEMBAGA PENJAMIN

1. Keahlian di bidang manajemen risiko bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko Lembaga Penjamin.
2. Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin merupakan

Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko Lembaga Penjamin yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin.

3. Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko Lembaga Penjamin merupakan persyaratan penilaian Kompetensi dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin.
4. Jenis Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko Lembaga Penjamin yang dimiliki oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris disesuaikan dengan jabatan dan fungsi, serta lingkup wilayah operasional Lembaga Penjamin.
5. Kepemilikan Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko Lembaga Penjamin oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris disusun berdasarkan jabatan dan fungsi, serta lingkup wilayah operasional Lembaga Penjamin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Kepemilikan Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko Lembaga Penjamin modul 1, modul 3, dan modul 4 dikecualikan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah memiliki Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko yang dikeluarkan oleh LSP yang telah diakui Otoritas Jasa Keuangan sebelum ditetapkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### IV. PENYELENGGARA SERTIFIKASI KEAHLIAN DI BIDANG MANAJEMEN RISIKO LEMBAGA PENJAMIN

1. Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko Lembaga Penjamin diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin.
2. Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko Lembaga Penjamin yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi internasional atau lembaga sertifikasi di luar negeri dapat dipertimbangkan untuk diakui setara dengan Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin.
3. Pengakuan kesetaraan sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko Lembaga Penjamin yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi internasional atau lembaga sertifikasi di luar negeri memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. lembaga penerbit sertifikat tersebut telah diakui dan diterima secara internasional;
  - b. substansi sertifikasi memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
  - c. sertifikat masih berlaku.
4. Pengakuan kesetaraan sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin.
  5. Pengakuan kesetaraan sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko Lembaga Penjamin dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin.

#### V. SERTIFIKASI KUALIFIKASI AHLI DI BIDANG PENJAMINAN ATAU PENJAMINAN SYARIAH

1. Sertifikasi kualifikasi ahli penjaminan atau penjaminan syariah merupakan proses pemberian Sertifikat berdasarkan Kompetensi di bidang penjaminan atau penjaminan syariah yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji Kompetensi.
2. Kompetensi di bidang penjaminan atau penjaminan syariah sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan Kompetensi dari fungsi utama bisnis proses Lembaga Penjamin.
3. Fungsi utama bisnis proses Lembaga Penjamin terdiri atas:
  - a. merancang produk;
  - b. melakukan pemasaran;
  - c. melakukan analisis penjaminan atau penjaminan syariah;
  - d. melakukan penjaminan ulang atau penjaminan ulang syariah;
  - e. mengelola risiko;
  - f. menetapkan klaim; dan
  - g. mengelola subrogasi.
4. Kompetensi merancang produk meliputi:
  - a. pemahaman produk dan kontrak;
  - b. menghitung dan menetapkan tarif; dan
  - c. menetapkan lingkup (*coverage*).
5. Kompetensi melakukan pemasaran meliputi:
  - a. menentukan saluran distribusi; dan
  - b. merancang perjanjian kerja sama.

6. Kompetensi melakukan analisis penjaminan atau penjaminan syariah meliputi:
  - a. verifikasi dokumen;
  - b. melakukan survei;
  - c. memahami analisis kelayakan; dan
  - d. memahami proses perikatan agunan/jaminan.
7. Kompetensi melakukan penjaminan ulang atau penjaminan ulang syariah meliputi:
  - a. menentukan skema penjaminan ulang atau penjaminan ulang syariah;
  - b. melakukan pemilihan perusahaan penjaminan ulang atau penjaminan ulang syariah; dan
  - c. mengajukan klaim penjaminan ulang atau penjaminan ulang syariah.
8. Kompetensi mengelola risiko meliputi:
  - a. mengidentifikasi risiko;
  - b. mengukur risiko;
  - c. mengendalikan risiko; dan
  - d. memantau risiko.
9. Kompetensi menetapkan klaim meliputi:
  - a. melakukan verifikasi dokumen pengajuan klaim;
  - b. menganalisis kelayakan klaim; dan
  - c. menetapkan klaim.
10. Kompetensi mengelola subrogasi meliputi:
  - a. melakukan verifikasi dokumen subrogasi;
  - b. memahami eksekusi agunan/jaminan;
  - c. merancang rencana penagihan subrogasi; dan
  - d. melakukan pemantauan (*monitoring*) penagihan subrogasi.

## VI. SERTIFIKAT KUALIFIKASI AHLI DI BIDANG PENJAMINAN ATAU PENJAMINAN SYARIAH BAGI TENAGA AHLI LEMBAGA PENJAMIN

1. Kualifikasi ahli bagi Tenaga Ahli penjaminan dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat kualifikasi ahli di bidang penjaminan.
2. Kualifikasi ahli bagi Tenaga Ahli penjaminan syariah dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat kualifikasi ahli di bidang penjaminan syariah.

## VII. PENYELENGGARA SERTIFIKASI KUALIFIKASI AHLI PENJAMINAN ATAU PENJAMINAN SYARIAH

1. Sertifikat kualifikasi ahli di bidang penjaminan atau penjaminan syariah diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin.
2. Sertifikat kualifikasi ahli di bidang penjaminan atau penjaminan syariah yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi internasional atau lembaga sertifikasi di luar negeri dapat dipertimbangkan untuk diakui setara dengan Sertifikat kualifikasi ahli penjaminan atau penjaminan syariah yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin.
3. Pengakuan kesetaraan sertifikat kualifikasi ahli di bidang penjaminan atau penjaminan syariah yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi internasional atau lembaga sertifikasi di luar negeri memerhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. lembaga penerbit sertifikat tersebut telah diakui dan diterima secara internasional;
  - b. substansi sertifikasi memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
  - c. sertifikat masih berlaku.
4. Pengakuan kesetaraan sertifikat kualifikasi ahli di bidang penjaminan atau penjaminan syariah sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin.
5. Pengakuan kesetaraan sertifikat kualifikasi ahli di bidang penjaminan atau penjaminan syariah dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin.

## VIII. PROGRAM PEMELIHARAAN

1. Program Pemeliharaan berlaku bagi:
  - a. setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah memiliki Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko Lembaga Penjamin yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin;
  - b. setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah memiliki Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko yang diterbitkan oleh LSP yang telah diakui Otoritas Jasa Keuangan;

- c. setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko Lembaga Penjamin yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi internasional atau lembaga sertifikasi di luar negeri yang diakui setara dengan Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin;
  - d. Tenaga Ahli Lembaga Penjamin yang telah memiliki Sertifikat keahlian di bidang penjaminan atau penjaminan syariah yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin; dan
  - e. Tenaga Ahli Lembaga Penjamin yang telah memiliki sertifikat keahlian di bidang penjaminan atau penjaminan syariah yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi internasional atau lembaga sertifikasi di luar negeri yang telah diakui setara dengan Sertifikat kualifikasi ahli penjaminan atau penjaminan syariah yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin.
2. Program Pemeliharaan dapat dilakukan dengan:
    - a. mengikuti seminar, *workshop*, atau kegiatan lain yang sejenis;
    - b. mengikuti kursus, pelatihan, atau program pendidikan sejenis;
    - c. menulis makalah, artikel, atau karya tulis lain yang dipublikasikan; atau
    - d. menjadi pembicara dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau menjadi pengajar/instruktur dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
  3. Program Pemeliharaan bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Tenaga Ahli Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara berkala dalam jangka waktu sebagai berikut:
    - a. 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko Lembaga Penjamin atas masing-masing modul, atau yang diakui setara; dan
    - b. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk Sertifikat kualifikasi ahli di bidang penjaminan atau penjaminan syariah, atau yang diakui setara.

4. Program Pemeliharaan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko yang dikeluarkan oleh LSP yang telah diakui Otoritas Jasa Keuangan dilakukan dengan mengikuti proses sertifikasi keahlian di bidang manajemen risiko Lembaga Penjamin.
5. Program Pemeliharaan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki Sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko yang dikeluarkan oleh LSP yang telah diakui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 untuk pertama kali, terhitung sejak Sertifikat yang dimiliki terakhir diterbitkan.  
Contoh: apabila Sertifikat terakhir diterbitkan pada tanggal 13 Juni 2019 maka Program Pemeliharaan dilakukan 4 (empat) tahun sejak tanggal penerbitan Sertifikat yaitu tanggal 13 Juni 2023.
6. Program Pemeliharaan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang telah memiliki sertifikat keahlian di bidang manajemen risiko yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi internasional atau lembaga sertifikasi di luar negeri yang telah mendapat pengakuan kesetaraan, untuk pertama kali, terhitung sejak diterbitkannya surat keterangan penyetaraan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin.
7. Program Pemeliharaan bagi Tenaga Ahli Lembaga Penjamin yang telah memiliki sertifikat kualifikasi ahli di bidang penjaminan atau penjaminan syariah yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi internasional atau lembaga sertifikasi di luar negeri yang telah mendapat pengakuan kesetaraan, untuk pertama kali, terhitung sejak diterbitkannya surat keterangan penyetaraan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin.
8. Pelaksanaan Program Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 diadministrasikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin yang dibuktikan dengan surat keterangan yang menyatakan bahwa Program Pemeliharaan sertifikasi profesi telah terpenuhi.
9. Lembaga Penjamin melakukan pencatatan Program Pemeliharaan sertifikasi profesi yang telah dilaksanakan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Tenaga Ahli Lembaga Penjamin.

## IX. PELAPORAN

1. Lembaga Penjamin menyampaikan laporan sertifikasi keahlian di bidang manajemen risiko dan sertifikasi kualifikasi ahli di bidang penjaminan atau penjaminan syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk dokumen tercetak (*hard copy*) sebagai berikut:
  - a. laporan sertifikasi keahlian di bidang manajemen risiko bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris setiap tahun sekali disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya, dan untuk pertama kali disampaikan paling lambat tanggal 11 Januari 2020;
  - b. laporan sertifikasi kualifikasi ahli di bidang penjaminan atau penjaminan syariah bagi Tenaga Ahli Lembaga Penjamin setiap tahun sekali disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya dan untuk pertama kali disampaikan paling lambat tanggal 11 Januari 2020; atau
  - c. laporan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b paling sedikit memuat:
    - 1) nama;
    - 2) jabatan;
    - 3) sertifikasi yang diikuti;
    - 4) level sertifikasi;
    - 5) tanggal diterbitkannya Sertifikat;
    - 6) masa berakhirnya Sertifikat; dan
    - 7) informasi singkat mengenai Sertifikat.
2. Apabila batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.
3. Alamat penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada:

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank  
Otoritas Jasa Keuangan  
Up. Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus  
Wisma Mulia 2, Jl. Gatot Subroto No.42, RT.3/RW.2, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12710.

4. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut:
  - a. diserahkan langsung; atau
  - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
5. Lembaga Penjamin dinyatakan telah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuktikan dengan:
  - a. surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila laporan diserahkan langsung; atau
  - b. tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman, apabila laporan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
6. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

#### X. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 17 /SEOJK.05/2019

TENTANG

SERTIFIKASI KEAHLIAN DI BIDANG MANAJEMEN RISIKO DAN SERTIFIKASI  
KUALIFIKASI AHLI DI BIDANG PENJAMINAN ATAU PENJAMINAN SYARIAH  
PADA LEMBAGA PENJAMIN

**Sertifikasi Keahlian di bidang Manajemen Risiko  
bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin**

Lingkup Wilayah Operasional Lembaga Penjamin	Jabatan dan Fungsi	Modul			
		1	2	3	4
Kabupaten/Kota	1. Komisaris	√			
	2. Direktur Utama	√	√	√	√
	3. Direksi yang membawahi fungsi penjaminan atau penjaminan syariah	√	√		
	4. Direksi yang membawahi fungsi keuangan dan fungsi pengelolaan investasi	√		√	
	5. Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dan fungsi audit internal	√	√		
	6. Direksi yang membawahi fungsi manajemen risiko	√	√	√	
	7. Anggota Direksi lainnya	√			
Provinsi	1. Komisaris	√			
	2. Direktur Utama	√	√	√	√
	3. Direksi yang membawahi fungsi penjaminan atau penjaminan syariah	√	√	√	
	4. Direksi yang membawahi fungsi keuangan dan fungsi pengelolaan investasi	√		√	
	5. Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dan fungsi audit internal	√	√		
	6. Direksi yang membawahi fungsi manajemen risiko	√	√	√	√
	7. Anggota Direksi lainnya	√	√		

Lingkup Wilayah Operasional Lembaga Penjamin	Jabatan dan Fungsi	Modul			
		1	2	3	4
Nasional	1. Komisaris	√		√	√
	2. Direktur Utama	√	√	√	√
	3. Direksi yang membawahi fungsi penjaminan atau penjaminan syariah	√	√	√	
	4. Direksi yang membawahi fungsi keuangan dan fungsi pengelolaan investasi	√		√	√
	5. Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dan fungsi audit internal	√	√	√	
	6. Direksi yang membawahi fungsi manajemen risiko	√	√	√	√
	7. Anggota Direksi lainnya	√	√		√

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

RISWINANDI

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana